

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Adat adalah peraturan hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang secara langsung didalam Masyarakat. Hukum Adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis karena peraturan-peraturannya tidak tertulis. Dalam Hukum Adat dikenal juga Masyarakat Hukum Adat sebagai warga bersama dalam satu persekutuan Hukum yang tumbuh karena dasar keturunan ataupun kesamaan lokasi tempat tinggal. Didalam Masyarakat Hukum Adat yang merupakan merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan kebudayaan.

Pengertian hukum adat sebagaimana yang disampaikan Ter Haar dalam pidato Dies Natalies Rechtshogeschool, Batavia 1937, yang berjudul *Het Adat recht van Nederlandsch Indie in wetenschap, practijk en onderwijs*, menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.¹

¹A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 4.

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat merupakan pencerminan dari kepribadian bangsa Indonesia yang berurat dan berakar dari kebudayaan bangsa. Setiap suku dan daerah memiliki hukum adat yang berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut justru menjadi perekat persatuan bangsa (Bhineka Tunggal Ika).²

Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat dan tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan.³

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁴

²Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat, Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 70.

³Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 26.

⁴Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 1.

Hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang disertai tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat itu menjadi kepala adat.⁵

Hukum adat yang berlaku tersebut hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (kekuasaan tidak terbatas pada dua kekuasaan saja, eksekutif dan yudikatif) tersebut. Keputusan tersebut tidak hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga di luar itu didasarkan pada musyawarah (kerukunan). Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota tersebut.

Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)".

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan

⁵Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 1.

pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa (Lebensraum).Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik.Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut.Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan.untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada Kepala Adat/Tetua Adat.

Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia.Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.Karena peraturan-peraturannya tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Didalam Masyarakat Hukum Adat yang merupakan bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang

cukup lama hingga menghasilkan kebudayaan. Ternyata kebudayaan itu adadan terlihat pada struktur-struktur yang secara tradisional diakui untuk mengatur tatanan kehidupan Masyarakat.⁶

Menurut Hasairin, Masyarakat Hukum Adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera, manua di Sulawesi Selatan, Negeri di Minang Kabau, Kuria di Tapanuli adalah kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai-kemampuan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan Hukum, Kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk kekeluargaannya (Patrilineal, Matrilineal atau Bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atau pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air ditambah dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan, semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal dimana gotong-royong, tolong-menolong, sangat terasa dan semakin mempunyai peran yang besar.⁷

Hukum Adat tidak hanya ada di desa-desa yang disebutkan diatas tetapi di desa Tanjung Belit Kabupaten Kampar juga mempunyai Hukum Adat. Di desa Tanjung Belit ini mempunyai suku-suku di dalam Masyarakatnya, yang mana diantar suku ini terdiri dari 4 suku, masing-masing suku tersebut diantaranya Suku Domo, Suku Tonga, Suku Melayu, dan Suku Kape.

⁶Diakses di www.google.com, Pada Tanggal 25 juni 2016, Jam 12.45 Wib.

⁷Di Akses di www.google.com, Pada Tanggal 25 juni 2016, Jam 13.15 Wib.

Dari keempat Suku tersebut Suku Domo merupakan Suku yang paling dominan di Desa tersebut. Karena Suku Domo ini memiliki empat Kepala Suku yang berbeda-beda sedangkan Suku-suku yang lainnya hanya mempunyai satu Kepala Suku di setiap Sukunya. Suku Domo mempunyai empat gelar Ninik Mamak di dalam suku ini yaitunya Datuk Singo, Datuk Majo, Datuk Majo Tanso, Datuk Balahan Putih. Gelar dari Datuk Singo ini di pegang oleh Ujang, Gelar dari Datuk Majo di pegang oleh Amrin, Gelar dari Datuk Majo Tanso di pegang oleh Ali Wahab, Gelar dari Datuk Belahan Puti di pegang oleh Sudirman. Di dalam Suku Tonga Gelar dari ketua Sukunya yaitu Datuk Godang yang di pegang oleh Si'amri. Didalam Suku Kapeh Gelar dari Ketua Sukunya yaitu Datuk Paduko Sindo dan didalam Suku Melayu Gelar dari Kepala Sukunya yaitu Dubalang Setio. Di desa Tanjung Belit yang pada awal mulanya tanah Adat atau tanah ulayat dikuasai oleh Datuk Singo dengan Datuk Dubalang Setio, Tanah Adat yang ada didesa Tanjung Belit ini Luasnya lebih kurang 300 Ha.⁸

Diantara keempat Suku tersebut ada terjadi kesalah pahaman antara Suku Domo, Suku Tonga dan Suku Kape. Ketiga Suku ini memiliki paham yang sama sedangkan Suku Melayu tidak sepaham. Kesalahpahaman Suku ini terjadi karena Suku Melayu menjual tanah ulayat yang ada di desa Tanjung Belit dan Suku Melayu mengatasnamakan tanah ulayat menjadi nama suku melayu.

⁸Wawancara Dengan Ujang (Datuk Ujang) tanggal 25-03-2016 tentang luasnya Tanah Adat Di tanjung belit.

Dimana konflik tanah pada masa orde baru disamping yang bersifat *konvensional* dan cenderung bersifat *privat* antara rakyat dengan rakyat seperti yang terjadi di desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yang mana konflik ini terjadi antara Masyarakat Tanjung Belit dengan Suku Melayu yang ada di Tanjung Belit.

Tanah yang menjadi sengketa antara Masyarakat Tanjung Belit dengan Suku Melayu ini merupakan Tanah ulayat yang mana tanah tersebut dijual oleh Suku Melayu tanpa sepengetahuan Masyarakat desa Tanjung Belit. Masyarakat Tanjung Belit melakukan Musyawarah yang menjadi Hakim sengketa antara suku melayu dengan Msyarakat desa Tanjung Belit ini adalah Masyarakat Desa Tanjung Belit dan orang-orang yang berhubungan dengan tanah ulayat tersebut.

Setelah diadakan musyawarah disepakatilah keputusan bahwasannya Tanah Ulayat tersebut adalah milik Masyarakat untuk dimanfaatkan kegunaannya, yang mana Tanah Ulayat tersebut bisa dimanfaatkan oleh Masyarakat Tanjung Belit, Tanah Ulayat ini di kelolah oleh Masyarakat Tanjung Belit.

Didalam Tanah Ulayat tersebut terdapat Air Terjun yang pertama kali diberi nama Batu Dinding (Bading) dan sekarang nama batu dinding ini telah diganti dengan nama Ekowisata. Pertamanya batu dinding tersebut tidak terlalu banyak diketahui oleh masyarakat, setelah banyak dikunjungi oleh orang-orang luar daerah Masyarakat Tanjung Belit mulailah memperbaiki

jalan menuju Batu Dinding tersebut dan setiap orang yang masuk ke daerah Batu Dinding tersebut dikenakan biaya Rp 5000,- per orangnya.

Setelah surat pernyataan ditandatangani oleh semua pihak yang hadir pada musyawarah bahwasannya tanah Adat tersebut diberikan atau dikuasai oleh masyarakat tanjung belit. Setelah beberapa bulan masyarakat menguasai tanah Adat, Suku Melayu ini menginginkan kembali tanah Ulayat tersebut dan Suku Melayu membangun rumah papan di atas Tanah Ulayat yang telah dikuasai oleh Masyarakat Tanjung Belit, Tujuan Suku Melayu membangun Rumah Papan ini yaitu untuk memberikan tanda kepada Masyarakat bahwa tanah ulayat tersebut merupakan milik Suku Melayu, karena Masyarakat tidak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh Suku Melayu yang mana membangun rumah di atas tanah ulayat tanpa seizin Masyarakat, Masyarakatpun memberikan peringatan kepada Suku Melayu, namun Suku Melayu tidak menghiraukan peringatan Masyarakat, karena Suku Melayu tidak menghiraukan peringatan Masyarakat, Masyarakat mulai melakukan tindakan yang mana Masyarakat membongkar rumah yang ada diatas tanah ulayat tanpa seizin Suku Melayu.

Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh Masyarakat Hukum Adat tertentu dan atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan yang secara lahiriah dan batiniah

turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Menurut putusan MK No. 35/PUU/-X/2012 yang mana undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 yaitu salah satunya: Pasal 4 ayat (3) dimaknai “penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Disini ditegaskan bahwa hutan adat bukan milik Negara, Negara juga harus memperhatikan bahwa hak masyarakat hukum adat masih ada.

Mengenai kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan tanda-tanda adanya hak ulayat yaitu:

1. Masyarakat Adat

Terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat dengan tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2. Wilayah

Terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut.

3. Hubungan antara Masyarakat dengan Wilayahnya

Terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusannya, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Analisis Hukum Terhadap Faktor Penyebab Sengketa Tanah Ulayat Antara Suku Melayu Dengan Masyarakat Desa Tanjung Belit Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat antara Suku Melayu dengan Masyarakat desa Tanjung Belit di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Suku Melayu dengan Masyarakat desa Tanjung Belit di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa antara Suku Melayu dengan Masyarakat Desa Tanjung Belit di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Suku Melayu dengan Masyarakat Desa Tanjung Belit di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Sedangkan manfaat yang hendak di capai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan untuk memperluas cakrawala pengetahuan penulis dibidang hukum agraria serta tata cara penyelesain konflik agraria yang rentan terjadi saat sekarang ini.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bentuk karya ilmiah kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan kepada masyarakat serta aparatur pemerintah dalam penyelesaian konflik atas tanah yang marak terjadi pada saat ini.

D. Tinjauan Pustaka

Reformasi agraria adalah salah satu tuntutan pada saat krisis ekonomi tahun 1997-1998, karena pada saat itu akses Masyarakat terhadap tanah bisa dikatakan sudah tersumbat, akibat pelaksanaan pembangunan di orde baru semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, hal ini salah satu pemicu keresahan Masyarakat yang pada akhirnya juga mendorong timbulnya konflik pertanahan.

Sengketa tanah yang terjadi juga tidak terlepas dari perbedaan tafsir terhadap hak publik dan hak perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Hak publik antara lain wewenang pemberian sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan yang menyangkut hak perorangan dalam proses peralihan haknya.

Sebagai gambaran, pada saat Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi dan bisnis properti terpuruk, maka kasus-kasus yang timbul dan sering mencuat ke permukaan adalah berkaitan dengan tanah baik itu mengenai pengusuran tanah untuk keperluan pembangunan, perumahan maupun industri yang didominasi oleh pihak-pihak yang kuat terhadap pihak-pihak yang lemah ekonominya.

Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang, rawan memunculkan konflik individu antar sesama terlebih dalam hal kepentingan masing-masing yang berbeda, hal-hal inilah yang menimbulkan dan mendatangkan dampak baik itu secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomis, sengketa tanah yang timbul telah memaksa pihak-pihak yang saling terlibat untuk mengeluarkan

biaya dimana semakin lama proses penyelesaian sengketa/konflik ini maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Dalam hal ini dampak kelanjutan yang berpotensi terjadi adalah penurunan produktivitas kerja atau usaha disebabkan karena selama sengketa berlangsung, pihak-pihak yang bersengketa harus mencurahkan tenaga dan pikiran dan meluangkan waktunya secara khusus.

Disatu sisi dalam masyarakat yang pluralisme yang mempunyai berbagai macam budaya adat dan istiadat di Indonesia, mereka yang masih memegang teguh dan mempercayai kebiasaan dari warisan nenek moyang/leluhur mereka dalam bersosialisasi atau bermasyarakat dan amat begitu kokoh dan penuh dengan kekeluargaan yang tinggi antara sesamanya sehingga dalam melakukan segala hal mengenai jual beli mereka masih menggunakan sistem tukar-menukar hasil tanah atau hasil kebun (*barter*) hal ini masih melekat disebagian kecil masyarakat kita di daerah pedalaman dan hal ini pula yang sebagian besar terjadi di dalam masyarakat kita dalam jual beli tanah yang masih menggunakan surat bukti atas hasil dari transaksi jual beli tanah dari si pemilik tanah dengan si pembeli tanah yang biasa disebut dengan *segel*.⁹

Sunyoto Usman, menggambarkan terjadinya konflik pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri yang antara para *stakeholders*: Masyarakat, pemerintah, pihak pengusaha industri, serta instansi-instansi lain

⁹Diakses di www.google.com, Pada Tanggal 27 Januari 2017, Jam 14.57 Wib.

(termasuk lembaga swadaya Masyarakat dan lembaga keagamaan) yang aktivitasnya terkait langsung dengan ketiganya.

Konflik struktural terjadi dengan bermacam-macam cara. Keterlibatan negara dalam konflik dengan masyarakat hukum adat disebabkan adanya benturan antara hukum adat dengan hukum negara. Benturan seperti ini berakhir dengan terpinggirkannya hukum adat yang memiliki posisi lemah. Terdapat 2 modus yang digunakan dalam konflik struktural. Pertama, melalui kebijakan nasionalisasi yang memberikan dasar hukum bagi bangsa Indonesia sebagai pewaris tunggal terhadap aset-aset Belanda. Pasca kemerdekaan seluruh aset-aset Belanda dimiliki oleh bangsa ini. Nasionalisasi kemudian disambut dengan kebijakan-kebijakan konversi tanah atas hak-hak barat. Hak erfpacht kemudian dikonversi menjadi hak guna usaha (HGU). Konversi hak erfpacht telah menyebabkan berpindahnya hak-hak ulayat masyarakat hukum adat kepada negara. Konversi hak ini telah mengabaikan sejarah lahirnya hak erfpacht. Sehingga konversi hak erfpacht menjadi HGU tidak tepat dan menjadi penyebab lahirnya konflik. Hak erfpacht dengan objeknya hak milik menjamin keberadaan hak atas tanah semula, sehingga berakhirnya perjanjian hak mengembalikan tanah kepada pemilik semula. Namun tidak dengan konsep HGU yang dibebankan atas tanah negara mengakibatkan hilangnya hak atas tanah pada saat berlakunya hak erfpacht.

Kedua, konflik terjadi akibat adanya "pengelabuan hukum" oleh negara dalam proses pelepasan hak ulayat. Pengelabuan ini terjadi akibat perbedaan konsep pelepasan hak atas tanah ulayat. Pelepasan hak lazim

menggunakan konsep adat yaitu silih jahiah. Silih jahiah menurut menurut hukum adat minangkabau merupakan pengganti atas jerih payah pemegang hak kelola tanah ulayat. Silih jahiah tidak merubah status hak kepemilikan tanah ulayat. Namun mekanisme tersebut diartikan lain sebagai bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara atas tanah-tanah adat. Mekanisme ini tanpa disadari oleh komunitas masyarakat hukum adat telah merubah status penguasaan tanah.

Akar permasalahan di atas adalah tidak adanya good will pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara. Sehingga menafsirkan hak menguasai negara dengan konsep yang bermacam-macam berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Pemerintah yang menjabat saat ini pada dasarnya merupakan pewaris kebijakan yang salah. Kembali pada konsep penguasaan oleh negara, besar peluang bagi pemerintah saat ini sebagai penyelesai konflik hak ulayat. Mengingat dari data yang ada, negara mengambil peran besar di dalamnya. Pemerintah hendaknya memposisikan dirinya sebagai fasilitator (memfasilitasi penyelesaian konflik) sesuai dengan kedudukannya penguasa atas sumber-sumber agraria.¹⁰

Sedangkan Muchsin menyatakan, sumber sengketa tanah yang terjadi secara umum dapat dibagi menjadi 5 kelompok:

1. sengketa disebabkan oleh kebijakan pada masa orde baru

¹⁰Di akses di www.google.com, Pada Tanggal 30 januari 2017, Jam 11.11 Wib.

pemerintah orde baru menetapkan kebijakan berupa tanah sebagai bagian dari sumber agraria tidak lagi menjadi sumber produksi atau tanah tidak lagi untuk pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang bahkan kebijakan itu sangat merugikan kepentingan rakyat.

2. Tumpang tindih peraturan Perundang-undangan tentang sumber daya Agraria

UUPA sebagai induk dari sumber agraria lainnya, namun dalam perjalanan waktu dibuatlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber agraria yang tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya, bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan Undang-Undang Agraria lainnya sebagai Undang-Undang Sektoral (Undang-Undang Kehutanan), Undang-Undang Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Lingkungan, dan Undang-Undang Tata Ruang yang tidak mengacu pada UUPA.

3. Tumpang tindih penggunaan tanah

Tumpang tindih penggunaan tanah, terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan tanah yaitu pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangnya, sebagai contoh pemberian izin oleh pemerintah daerah setempat untuk berdirinya sebuah pabrik atau perumahan diatas sawah yang produktif, berdirinya pabrik

ditengah-tengah perumahan, berdirinya perumahan di tengah-tengah kawasan industri.

4. Kualitas sumber daya manusia dari aparat pelaksanaan peratusan sumber daya agraria

Dalam melaksanakan tugasnya, aparat pelaksanaan melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku timbulnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

5. Berubahnya pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah
Terkait dengan tanah

Terkait dengan tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitutidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana investasi atau komoditas ekonomi.¹¹

6. Sumber konflik berdasarkan kebijakan Bidang Pertanahan

Kebijakan keagrariaan mencakup dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu aspek politik dan hukum. Kedudukan hukum dalam negara sebagian merupakan hasil perjuangan politik, dan negara merupakan komunitas yang lahir karena tata hukum nasional. Politik hukum agraria yang menjadikan prinsip hukum positif sebagai

¹¹ *Loc. Cit*, Hlm 45-46.

kerangka kerja satu-satunya yang hidup dalam masyarakat, maka kondisi ini akan mengabaikan prinsip-prinsip hukum lain yang tidak mensyaratkan eksistensi otoritas negara sebagai penentu legalitasnya, yang justru sudah ada sebelumnya dan mengakar dalam kehidupan masyarakat.¹²

Tanah ulayat tidak seharusnya disengketakan karena menurut Boedi Harsono, mengemukakan bahwa hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua unsur yaitu :

1. Mengandung hak kepunyaan bersama para anggota warganya, yang termasuk bidang hukum perdata.
2. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukkan dan penggunaannya yang termasuk bidang hukum publik (Boedi Harsono,2003:182)

Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai “res nullius”. Umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat Hukum Adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang. Masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai hukumnya yang khusus.

¹²Ali Imran, *Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Metode Antinomi Nilai Dalam Penegakkan Hukum*, Jurnal Yudisial, Vol. 8 No. 2 Tahun 2015, hal 238.

Tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasainya dengan hak pakai, tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut dipunyai dengan hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah dikuasai dan diusahakannya secara terus-menerus ataukah hanya sementara saja. Jika seseorang individu warga persekutuan dengan izin kepala adat atau kepala desa membuka tanah persekutuan tanah itu terjadi hubungan hukum dan sekaligus juga hubungan religius magis antara individu warga persekutuan dengan tanah yang dimaksud. Perbuatan hukum ini jelas menimbulkan hak bagi warga yang menggarap tanah atau kemudian hak wenang atas tanah yang bersangkutan.

Penguasaan dan pemanfaatan tanah-tanah diatas tanah ulayat oleh perseorangan maupun oleh badan hukum, maka mengakibatkan hapusnya status haka ulayat disuatu daerah tertentu yang diklaim sebagai hak ulayat. Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan:

- a. Oleh warga Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan Hukum Adat yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.
- b. Oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang

Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh Masyarakat Hukum Adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara Hukum Adat yang berlaku¹³

Hak milik atas tanah ialah hak untuk memperlakukan suatu benda (tanah) sebagai kepunyaan sendiri dengan beberapa pembatasan. Hak untuk memperlakukan sebagai kepunyaan itu meliputi hak untuk memperoleh hasil sepenuhnya dari tanah dan pula hak untuk mempergunakan tanah itu seolah-olah pemegang hak itu pemiliknya, yang berarti ia boleh menjual, menggadaikan atau menghibahkan tanah itu kepada orang lain.¹⁴

Pada pembahasan terdahulu telah dikemukakan bahwa Hak Milik memiliki peran yang sangat penting, karena Hak Milik dapat diwariskan, sebab hak milik tanpa batas waktu.¹⁵

Subjek Hak Milik atas tanah ditetapkan dalam pasal 21 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah;¹⁶

¹³Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

¹⁴ Sudikno Martokusumo, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hal 16.

¹⁵ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 66.

¹⁶ Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal 39.

Untuk pelaksanaan pelepasan hak diharapkan perhatika secara khusus mengenai:

1. Pelaksanaan hak untuk kepentingan Swasta harus dilakukan dengan pembuatan akte pelepasan yang dibuat dihadapan kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya, Camat (Kepala Kecamatan), atau Notaris setempat.
2. Pembuatan akte hak untuk kepentingan swasta, pejabat-pejabat yang membuat akte pelepasan hak dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961, diperkenankan untuk memungut biaya maksimum sebesar 1% dari keseluruhan jumlah ganti rugi tanah., tanaman dan bangunan yang bersangkutan.¹⁷

Sekian banyak membutuhkan tanah untuk untuk sekian kepentingan.Pemerintahpun membutuhkan tanah untuk kepentingan pasar, bangunan sekolah, perumahan, perkantoran, jalan umum dan sebagainya.Keadaan ini dikenal sebagai suatu “*konflik kebutuhan*”. Mungkin atas suatu areal yang sama bertumpu sekian banyak kepentingan dan keinginan.¹⁸

Hal yang dapat menimbulkan konflik dibidang pertanahan adalah karena tidak jelasnya pembatasan daerah atau tanah persekutuan atau

¹⁷Sutono, *Pembebasan dan Pencabutan Permohonan Hak Atas Tanah*, Usaha Nasional, Surabaya, 1984, hal 31.

¹⁸John Salindeho, *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 37.

beschikkingsrecht. Artinya, ukuran yang digunakan dalam bidang pertanahan menurut hukum adat adalah *kontruksi yuridis yang abstrak*, sehingga batas-batas pertanahan antara persekutuan hukum adat yang satu dengan yang lainnya yang bertetanggan yang sering kali tidaklah jelas adanya. Ketika satu persekutuan Hukum Adat mengklaim batas tertentu tanahnya, bisa jadi itu dianggap sudah melampaui batas yang telah diklaim oleh persekutuan Hukum Adat tetangganya. Apabila kelak ada yang berkehendak untuk membuka lahan dibidang yang adalah ‘perbatasan’ tersebut, maka konflik pertanahan antar persekutuan hukum akan timbul dengan senditrinya. Hal yang seperti ini seharusnya tidak terjadi apabila ada ketegasan hukum dalam bidang pertanahan.¹⁹

Kendala yang dihadapi adalah bahwa tidak mudah untuk memperoleh kata sepakat dengan banyak pihak, terlebih bila tanah yang diperlukan meliputi areal yang relatif luas. Namun, bila disadari bahwa pemegang Hak Milik alternatif ini secara psikologis tidak membuat mereka tergusur dan bagi penerima hak tetap dapat memperoleh hak atas tanah sesuai dengan tujuannya, maka upaya untuk mencapai kesepakatan bukanlah merupakan hal yang mustahil. Kendala ini kemungkinan bahwa pemegang Hak Milik belum mempunyai sertifikat tanah yang merupakan dasar untuk memproses pemberian hakl tersebut.

¹⁹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 35.

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ketangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksud diantaranya adalah akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.²⁰

Selain hak-hak barat, dalam kontruksi hukum tanah kolonial dikenal juga adanya hak-hak atas tanah menurut hukum adat. Dalam Hukum Adat dikenal berbagai jenis hak atas tanah, yaitu:

1. Hak persekutuan atas Tanah: *Beschikkingrecht* atau Hak Ulayat.

Hak Ulayat adalah hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar didalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukun itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luaran (orang asing/orang pendatang), dengan izin persekutuan hukum itu dengan membayar *recognisi* (pengakuan).

2. Hak Perorangan atas tanah:

- a. Hak milik

²⁰APPariindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997)*, Mandar Madju, Bandung, 1999, hal 105-106.

- b. Hak memungut hasil tanah
- c. Hak wenang pilih atau hak pilih lebih dahulu
- d. Hak wenang beli
- e. Hak pejabat Adat²¹

Hak tanah bagi mereka para pegawai Negeri diperkenankan untuk memiliki tanah pertanian secara guntai, hal ini adalah suatu pengecualian pertanian secara guntai yang berlaku bagi para pegawai negeri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No.280) jo Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1961 No.112). maka dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 1977, bagi Pegawai Negeri diperkenankan memiliki Tanah secara guntai sampai batas 2/5 dari maksimum pemilikan tanah untuk daerah tingkat II yang bersangkutan, diperlukan juga bagi:

1. Pensiun bagi Pegawai Negeri dan
2. Janda pegawai negeri dan janda pensiun pegawai pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang bukan pegawai negeri atau pensiun pegawai negeri atau pensiun pegawai negeri (pasal 2 PP No. 4/1977).²²

²¹Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan (Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 28-29.

²²Sudaryono Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 26-27.

Pembedaan antara “*Tanah Adat*” dan “*Tanah Barat*” yang mempunyai status hukum sendiri terlepas dari pada pemegang haknya, sebagaimana yang dikenal sebelum berlakunya UUPA menjadi hapus. Dengan berlakunya UUPA tanah-tanah yang ada di Indonesia seluruhnya adalah tanah-tanah menurut UUPA yang pada tingkat tertinggi berada dibawah penguasaan negara. Dan tanah-tanah yang dimaksud pada hakikatnya adalah tanah-tanah adat dalam pengertian tanah-tanah yang tunduk dibawah ketentuan Hukum Adat yang telah disempurnakan.²³

Macam hak atas tanah yang dapat diberikan dapat dibedakan seperti yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUPA yang terbagi dalam:

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak atas tanah yang keberadaannya tetap diakui dan tidak akan dihapus.
2. Hak atas tanah yang bersifat sementara adalah hak atas tanah yang keberadaannya direncanakan akan dihapus.
3. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang.²⁴

Untuk mendapatkan kepastian hukum bagi semua orang dan kepastian hak bagi setiap pemegang hak atas tanah perlu diadakan pendaftaran tanah, disamping perlunya unifikasi dan kondifikasi kaidah-kaidah hukum agraria dalam arti membukukan kaidah-kaidah hukum agraria secara sistematis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

²³Abdurrahman, *Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 1980, hal 79.

²⁴Madji Agus Sekar, *Hak Atas Tanah Bagi Partai Politi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 3 Tahun 2012, hal 193.

Dengan adanya hukum tertulis maka pihak-pihak yang bersangkutan jika memerlukannya dengan mudah akan dapat mengetahui kaidah-kaidah hukumnya dan dengan demikian akan dengan mudah pula mengetahui wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajibannya berkenaan dengan tanah dan sumber-sumber alam lainnya yang hakiki atau akan di hakinya.

Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah pula dapat mengetahui status atau kedudukan hukum dari pada tanah-tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batas, siapa yang mempunyai dan beban-beban apa yang ada diantaranya.

Dengan bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional kita maka makin bertambah pula banyaknya tanah rakyat yang tersangkut dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, misalnya dalam jual-beli, sewa-menyewa, pemberi kredit dan lain-lainnya. Berhubungan dengan itu maka makin lama makin terasa pula perlu adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak dalam bidang agraria.

Sehubungan dengan itu maka UUPA didalam Pasal 19 memerintahkan kepada Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan tegas pasal 19 itu menyatakan bahwa pendaftaran tanah tersebut perlu diadakan “untuk

menjamin kepastian hukum”, hingga teranglah kiranya, bahwa yang akan diselenggarakan itu adalah suatu “*rechtskadaster*”.

Pendaftaran tanah yang dimaksud meliputi:

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, yang menghasilkan peta-peta pendaftaran dan surat-surat ukur. Dari peta pendaftaran dan surat ukur dapat diperoleh kepastian mengenai letak, batas dan luas tanah-tanah yang bersangkutan. Inilah yang disebut “*azas pecialiteit*”:
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Termasuk dalam kegiatan ini pendaftaran atau pencatatan dari pada hak-hak lain (baik hak-hak atas tanah maupun hak jaminan) serta beban-beban lainnya yang membebani hak-hak atas tanah yang didaftar itu. Selain mengenai status daripada tanahnya, pendaftaran ini memberikan keterangan tentang subyek dari pada haknya: siapa yang berhak atas tanah yang bersangkutan. Inilah yang disebut “*azas openbaarheid*”:
- c. Pembagian surat-surat tanda bukti hak, yang menurut Pasal 19 ayat 2 berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (sertifikat).²⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, pendaftaran tanah ini dilaksanakan:

1. Tanah-tanah ex Hak Barat, dengan melalui lembaga konversi pada hak-hak tanah yang diatur oleh UUPA.

²⁵Eddy Ruchiyat, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Armico, Bandung, 1984, hal 37-38.

2. Atas tanah-tanah Hak baru atau pembaharuan Hak-hak yang diberikan berdasarkan suatu Surat Keputusan pemberian Hak yaitu Menteri Agraria sekarang Dirjen Agraria qq. Menteri dalam Negeri atau yang diberikan instansi kepada Direktorat Agraria Propinsi q.q. Gubernur Kepala Daerah (sekarang diatur oleh PMD N 6/1972).
3. Atas tanah-tanah ex Hukum Adat, dengan melalui lembaga konversi.

Dengan demikian jelaslah PP 10/1961 merupakan suatu produk hukum nasional yang pertama yang mengadakan perekaman dan pendaftaran hak-hak atas tanah diindonesia yang mencakup seluruh hak-hak atas tanah yang terdapat diindonesia.²⁶

Lebih lanjut dalam Pasal 58 UUPA dinyatakan bahwa:

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.²⁷

Secara konkrit dalam pasal 16 ayat 1 UUPA telah menjelaskan Hak-hak atas tanah, yaitu:

²⁶Parlindungan, *Serba-Serbi Hukum Agraria*, Alumni, 1984, hal 192.

²⁷Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Poko Agraria.

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut Hasil Hutan
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.²⁸

Maria S. W. Soemardjono berpendapat, sengketa berkenaan dengan tanah adat atau tanah ulayat yang penyelesaiannya melalui jalur hukum atau secara mediasi, agar mengikat atau ditaati para pihak, perlu dilandasi dengan pendekatan multi dimensi (pendekatan antropologi, sosiologi dan sebagainya, di samping pendekatan yuridis). Dengan perkataan lain, pendekatan yuridis formal semata tidak akan mencapai hasil yang efektif. Hukum semata tidak dapat diharapkan mengatasi masalah tanah yang demikian kompleks dan yang tidak selalu terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang ada. Di perlukan dukungan berbagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi masyarakat, agar paling tidak tuntutan-tuntutan serupa dapat diminimalkan

²⁸Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

di masa yang akan datang. Sinergi antara hukum positif di bidang agraria dengan hak ulayat akan terjadi apabila dipenuhi 3 (tiga) hal, yakni:

1. pemahaman yang obyektif terhadap tanah negara, tanah ulayat dan tanah hak dalam konteks hukum adat dan hukum positif;
2. pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan persuasif-edukatif dan bukan memaksakan kehendak sepihak;
3. pendekatan kultural-keagamaan seyogianya dilakukan melalui 3 (tiga) unsur kepemimpinan, yakni pemimpin adat, pemimpin agama dan pemimpin formal yang benar-benar memahami hukum adat dan hukum positif (UUPA dan peraturan pelaksanaannya).

E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul tersebut diatas maka penulis memberikan batasan terhadap istilah-istilah yang berkenaan dengan judul untuk menghindari kerancuan penafsiran judul penulis ini.

Analisis berasal dari kata analisa yang bermakna penyelidikan terhadap suatu peristiwa.²⁹Dengan demikian Analisi Hukum adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau masalah berdasarkan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan dan dasar-dasar hukum, kemudian menjadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian konflik Agraria antara

²⁹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal 32.

Masyarakat dengan Suku Melayu di Desa Tanjung Belit Kabupaten Kampar.

Sengketa adalah persoalan atau perkara,³⁰ sedangkan Agraria adalah yang berurusan dengan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah.³¹ Yang dimaksud dengan konflik agraria dalam penelitian ini adalah persoalan atau perkara dalam masalah lahan atau tanah Masyarakat dengan Suku Melayu di desa Tanjung Belit Kabupaten Kampar.

Dari seluruh pengertian terhadap batasan judul diatas maka kesimpulan dari pembatasan judul penelitian yang akan dilakukan adalah menganalisa aturan-aturan hukum yang dipergunakan sebagai dasar untuk menghasilkan kesepakatan antara Masyarakat dengan Suku Melayu di desa Tanjung Belit Kabupaten Kampar.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kepada penelitian *Observational research* dengan cara survey langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk

³⁰Simorangkir,Dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 157.

³¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* ,Djambatan, Jakarta, 2008, hal 5.

dijadikan bahan penulisan ilmiah. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, soerjono soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif itu yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.³²Dalam penelitian memeberikan gambaran yang jelas tentang konflik agraria yang terjadi antara Masyarakat Tanjung Belit Kabupaten kampar dengan Suku Melayu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis pilih dalam penelitian ini adalah di Desa Tanjung Belit Kabupaten Kampar sebagai daerah atau tempat terjadinya objek konflik agraria antara Masyarakat Tanjung Belit dengan Suku Melayu.

3. Populasi dan Sampel

Adapun Populasi dan responden penulis dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

³²Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 10.

Tabel I.1

Populasi dan Responden

No	Populasi	Responden	Keterangan
1	Kepala Suku Adat Desa Tanjung Belit	7 orang	Sensus
2	Kepala Desa Tanjung Belit	1 orang	
	Jumlah	8 orang	Sensus

Sumber data: Wawancara dengan Kepala Suku Adat dan Kepala desa Tanjung belit.

Berdasarkan tabel I.1 diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah populasi sebanyak 8 (delapan) orang. Karena populasi relatif kecil, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sensus yakni mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sebagai responden. Dengan demikian, jumlah responden penelitian sebanyak 8 (delapan) responden yang terdiri dari Kepala Suku Adat Desa Tanjung Belit, Kepala Desa Tanjung Belit, Kepala Adat Suku Melayu.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari dalam penelitian ini adalah berupa data dokumen yang dapat dibedakan menurut sumbernya terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang penulis peroleh langsung dari hasil wawancara dengan responden yaitu

Kepala Suku Adat Desa Tanjung Belit, Kepala Desa Tanjung Belit, Kepala Adat Suku Melayu.

b. Data Sekunder

Yaitu berupa data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa Buku-buku, Undang-undang dan literatur lainnya yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam hal ini alat pengumpulan datanya dari hasil wawancara penulis dengan ujang (Datuk Singo), Efri Desmi (Datuk Godang), Abdullah (Datuk Dubolang Setio), Bardiah Sari (Datuk Piduko Sindo), Amrin (Datuk Majo), Ali Wahab (Datuk Majo Tonso), Sudirman (Belahan Puti), dan Efri Desmi (Kepala Desa Tanjung Belit).

6. Analisis Data

Data yang penulis peroleh, kemudian data tersebut penulis olah berdasarkan masalah pokok penelitian dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dengan diberi penjelasan yang selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan cara membandingkan dengan ketentuan hukum atau teori hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara induktif yaitu mengambil

kesimpulan dari ahal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum dari data yang diambil. Data yang bersumber dari wawancara dan dokumen, penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat dan selanjutnya membandingkannya dengan teori-teori serta pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau